

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pengelolaan sumber daya air di dalam Undang-Undang No. 07 Tahun 2004 didefinisikan sebagai “upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air” dengan pengertian masing-masing adalah :

- Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang, maupun yang akan datang.
- Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
- Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

Lembaga atau instansi yang berkepentingan dalam menumbuh kembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Sumenep adalah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep. Sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Sumenep No. 16 Tahun 2008 tentang “ Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah, Kedudukan tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi ”, maka fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep adalah unsur pelaksana otonomi daerah bidang Pekerjaan Umum Sumber Daya Air yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan Bidang Pekerjaan Umum Sumber Daya Air.

Mengingat kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan dalam pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air,

maka pembangunan dan pengelolaan sumber daya air perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang realistis, dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan yang dihadapi dan mengacu pada arah kebijakan Provinsi dan Nasional tentang pembangunan dan pengelolaan sumber daya air.

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Sumenep yang diberi wewenang oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai Perda Nomor 50 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep. Dinas PU. Sumber Daya Air berupaya untuk memanfaatkan SDA yang ada di Kabupaten Sumenep sehingga harus dikembangkan dan dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi yang akan datang.

B. DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
3. Peraturan Daerah kabupaten Sumenep No. 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah.
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep

C. KEDUDUKAN , TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati kabupaten Sumenep No. 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah, Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan

1. Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
2. Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

b. Tugas

Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal (2) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Pekerjaan Umum Sumber Daya Air.

c. Fungsi

Fungsi untuk melaksanakan tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut : (Pasal 129)

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air.
2. Perumusan kebijakan dalam kegiatan pengembangan dan konservasi sumber daya air;
3. Perumusan kebijakan dalam kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air
4. Perumusan kebijakan dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
5. Perumusan kebijakan dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air.
6. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang pengairan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Struktur Organisasi

Secara Struktural, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Sekretariat

- a. Sub.bag. umum dan kepegawaian
- b. Sub.bag. perencanaan program dan keuangan
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Sumber Daya Air dan Bina Manfaat
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air
 - b. Seksi Bina Manfaat
4. Bidang Waduk, Sungai dan Pantai
 - a. Seksi Pelaksanaan Pembangunan Waduk, Sungai dan Pantai
 - b. Seksi Pemeliharaan dan Pengendalian Waduk, Sungai dan Pantai
5. Bidang Irigasi
 - a. Seksi Irigasi Air Permukaan dan Air Tanah
 - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Untuk lebih menggambarkan struktur susunan organisasi, kami sampaikan secara lengkap mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur unit pelaksanaan teknis daerah pada lampiran LAKIP ini (periksa lampiran 1)

D. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dan pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudannya.

Dalam upaya merealisasi aspirasi dari masyarakat serta pendelegasian tugas dan wewenang dari instansi vertikal, maka kebijakan umum yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

1. Mendayagunakan sumber daya air untuk meningkatkan pelayanan air baku dan keirigasian dengan memperhatikan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air
2. Mengendalikan pemanfaatan air tanah untuk menjaga kelestarian lingkungan.
3. Mengendalikan kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan

4. Meningkatkan upaya pengelolaan sungai, penanggulangan dan pengendalian banjir
5. Meningkatkan pelestarian waduk, bendungan, dan embung, serta pengamanan daerah aliran sungai dan pantai untuk melindungi sumber daya air dari bencana banjir dan abrasi pantai
6. Pemulihan awal akibat efek bencana banjir dan abrasi pantai yang dilakukan secara darurat
7. Mengamankan pantai-pantai dari abrasi, terutama pada pulau-pulau kecil, serta pusat kegiatan ekonomi.
8. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan dibidang Pengairan
9. Menata kelembagaan pengelolaan sumber daya air melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan.
10. Pembuatan dan pengembangan sistem informasi data sumber daya air yang akuntabel
11. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditekankan pada tupoksi masing-masing personil melalui pendidikan dan pelatihan
12. Pembaharuan sarana dan prasarana kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan